

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Letakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru



Sumber gambar:

<https://lenterakalimantan.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-20.03.39.jpeg>

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan, Selatan Rina Virawati, SH.,M.H melakukan kunjungan kerja ke Kejari Kotabaru, Selasa (23/7/2024) Dalam kunjungan kerjanya orang nomor satu di lingkungan Kejati Kalsel beserta rombongan, untuk melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru, di Jalan Raya Stegen, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara.

Kegiatan tersebut Dihadiri Bupati Kotabaru H Sayed Jafar , Sekdakab H.Said Akhmad serta Forkopimda.

Kajati Kalsel Rina Virawati menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Pemkab Kotabaru dan Sebuku Coal Group maupun masyarakat yang telah membantu untuk mewujudkan Gedung Kejaksaan Negeri di Kabupaten Kotabaru. “Sehingga ini adalah salah satu jawaban bahwa hukum harus ada di tengah-tengah masyarakat.Dengan adanya gedung Kejari di Kotabaru ini nantinya dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sarana prasarana khususnya di bidang produk hukum,”ungkapnya

Sementara Bupati Kotabaru Sayed Jafar, SH mengatakan, dengan diletakkannya batu pertama pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kotabarul, maka gedung ini akan segera dilaksanakan pembangunan secara permanen, sehingga dengan adanya kantor Kejari dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kotabaru secara maksimal.

Adapun total biaya pembangunan kantor Kejari Kotabaru bersumber dari Dana kompensasi PT. Sebuku Coal group (SCG) berkisar Rp 12,5 M yang ditargetkan rampung tahun depan.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rina Virawati SH MH dan jajaran melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Kotabaru. Kunker Kajati Kalsel di Bumi Saijaan dalam kegiatan Ground Breaking pembangunan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru, Selasa (23/7/2024).

Pembangunan kantor baru Kejari dibiayai dana kompensasi PT Sebuku Coal Group (SCG) total sebesar Rp 12.500.000.000. Bertempat di jalan Raya Stagen, Sungai Paring, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara.

Kajati Kalsel usai serimonial ground breaking menyampaikan apresiasi dimulainya pembangunan kantor Kejari Kotabaru yang baru. Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan, diharapkan bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu. "Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam dukungannya sehingga terlaksananya pembangunan gedung baru kejari Kotabaru ," ujarnya.

Sementara itu Bupati Kotabaru, mengungkapkan, atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kajati Kalsel. Bersedia hadir dan berkenan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor Kejari Kotabaru.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut membantu baik dari materiil maupun non materiil, sehingga pembangunan kantor Kejari dapat dimulai. Dengan dibangunnya kantor Kejari diharapkan bisa memberikan kenyamanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami ucapkan selamat atas dimulai pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi kelancaran dan perlindungan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu," tutup Bupati.

Luhut H. T. Siregar (Head Of Site Sebuku Coal Group) PT STC dalam mengungkapkan total biaya pembangunan kantor Kejari Kotabaru Rp 12.500.000.000. Menurut Luhut, tahun 2024 ini merupakan tahun kelima Sebuku Coal Group melakukan penambangan di Kabupaten Kotabaru.

Luhut menambahkan, pihaknya akan terus konsisten dalam upaya menjaga etika bisnis, melaksanakan penambangan yang baik, berwawasan lingkungan, mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia menurut program yang

dicanangkan Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, melalui hibah daerah. "Kami harapkan penambangan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan Pemerintah Daerah Kotabaru," katanya.

Sumber Berita

1. <https://lenterakalimantan.com/2024/07/kajati-kalsel-letakan-batu-pertama-pembangunan-kantor-kejari-kotabaru/>, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Letakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru, (23/07/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410628/4000-penerima-manfaat-di-hulu-sungai-selatan-terima-paket-ramadhan-dari-pt-agm>, Penerima Manfaat di Hulu Sungai Selatan Terima Paket Ramadhan dari Perseroan Terbatas Antang Gunung Meratus, (04/04/2024).

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009"), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.